



Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (*Non Self Incrimination*)

Anjani Upik Chaniago^{1*}, Ismansyah², Nani Mulyati³

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: anjaniupikchaniago26@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/11/2024

Diterima, 28/12/2024

Dipublikasi, 02/01/2025

Kata Kunci:

Kepastian Hukum;
Saksi Mahkota;
Pembuktian Pidana;
Asas *Non Self Incrimination*

Abstrak

Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yurisprudensi tidak menjelaskan definisi dari saksi mahkota, tetapi hanya menjelaskan konsep penggunaan dari saksi mahkota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia? (2) Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1). Kepastian hukum penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan. (2) Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHP Belanda. Saksi mahkota di Belanda penggunaannya dilakukan melalui kesepakatan antara JPU dengan terdakwa, sedangkan saksi mahkota di Indonesia penggunaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti.

Abstract

Crown witnesses are one of the evidences that are not regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP). Meanwhile, crown witnesses are only regulated in the Supreme Court Jurisprudence Number. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990, in the jurisprudence does not explain the definition of a crown witness, but only explains the concept of using a crown witness. The problems in this study are: (1) How is the comparison of the regulations on the use of crown witnesses in the Netherlands and Indonesia? (2) How is the legal certainty of the use of crown witnesses in criminal evidence reviewed from the principle of the defendant's right not to accuse himself (*non-self incrimination*)? The type of research used is normative research. In this study the data source used is secondary data. The data collection technique is through document study. Data is analyzed by qualitative analysis. The conclusions of the research results are: (1). The legal certainty of the use of crown witnesses included in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Jurisprudence Number. 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990 concerning the use of crown witnesses does not guarantee legal certainty in terms of the treatment of the rights

Keywords:

Legal Certainty,
Crown Witness,
Criminal Evidence,
Non Self-Incrimination Principle

of the accused who will be made a crown witness and their legal protection. The use of crown witnesses is considered contrary to human rights, especially the rights of the accused to provide information. (2) The comparison of crown witnesses in Dutch and Indonesian criminal trials basically has the same concept, namely the position of a defendant in a different case who is appointed to be a witness in his friend's case. This concept is contained in Article 226g of the Dutch Criminal Procedure Code. Crown witnesses in the Netherlands are used through an agreement between the Public Prosecutor and the accused, while crown witnesses in Indonesia are submitted by the Public Prosecutor due to lack of evidence.

PENDAHULUAN

Ketidakpastian hukum salah satu penyimpangan dari tujuan hukum, dimana tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan keberlakuan hukum, berdasarkan tujuan hukum ini, setiap pelaksanaan hukum harus dimaknai dengan tujuan hukum. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum ini umumnya bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas dan kontradiktif satu sama lain. Ambiguitas bahasa dalam teks hukum ditengarai sebagai penyebab utama ketidakpastian hukum pada putusan-putusan yang muncul akhir-akhir ini di Indonesia.¹ Selain itu, juga karena ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh institusi pemerintah ataupun pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman tentang prinsip peradilan sebagai salah satu langkah dari sistem peradilan pidana.

Perspektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan, dan mempertahankan hukum pidana material. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.² Sistem pembuktian pidana bertujuan guna mencari dan memperoleh kebenaran *materiil* yaitu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang terjadi, kebenaran yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara.³

Kekuatan pembuktian akan didukung dengan adanya rasa yakin dari hakim berdasarkan atas adanya alat bukti yang sah.⁴ Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, adanya mekanisme pemeriksaan yang memungkinkan seorang terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya. Hal tersebut dinamakan sebagai saksi mahkota.

¹ Frans Sayogie, Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, *Jurnal Buletin Al-Turas*, Vol. 23, No. 1, 2017, hlm 104.

² Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

³ Lonna Yohanes Lengkong, 2019, *Asas Mencari Kebenaran Materiil*, Uki Press, Jakarta, hlm. 81.

⁴ Ida Ayu Kade Chintia Dewi, et. all., Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm 125.

Saksi mahkota tidak diatur dalam KUHAP, juga tidak termasuk dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, saksi mahkota ini diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum boleh menghadirkan saksi mahkota dalam hal adanya penyertaan dan dilakukan pemisahan berkas perkara. Adapun definisi saksi mahkota sendiri yaitu dikutip dari alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”⁵

Saksi mahkota pada dasarnya diartikan sebagai terdakwa yang juga kedudukannya sebagai seorang saksi dalam perkara lain untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam hal tindak pidana yang dilakukan turut serta (*deelneming*). Namun, dalam perkembangan penggunaan saksi mahkota ini, Mahkamah Agung memiliki pendapat baru terhadap penggunaan saksi mahkota yaitu dengan dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dijelaskan bahwasanya saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP.

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana awalnya dibolehkan karena didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang diajukan, dalam perkara delik penyertaan, dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Seiring perkembangannya, saksi mahkota juga mendapat perhatian dari lembaga *The International Covenant On Civil Right* (ICCPR) yaitu Konvensi Internasional tentang Hak – Hak Sipil yang mana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menyatakan:

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality: (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”

“Seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah”.

ICCPR digunakan sebagai instrumen untuk menganalisis tentang penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti bahwa ICCPR merupakan salah satu acuan dalam menilai prinsip *fair trial* (tidak memihak). Sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana. Kewajiban untuk pembuktian yang diberikan pada Penuntut Umum merupakan hak mutlak seorang tersangka atau terdakwa

⁵ *Ibid*, hlm. 128.

berupa asas "*Presumption of Innocence*" (asas praduga tidak bersalah),⁶ yang sekaligus sebagai bentuk penafsiran dari penerimaan asas "*Non Self-Incrimination*" (Hak Tersangka atau Terdakwa untuk tidak mempersilahkan dirinya sendiri untuk membuktikan) sebagaimana yang tertera dalam Pasal 66 KUHAP. Namun saksi itu boleh dan memiliki hak untuk berkata bohong dan hak untuk ingkar pada saat proses persidangan, saksi itu memiliki hak untuk mengingkari seluruh kesaksiannya yang bisa memberatkannya dan memiliki hak untuk mengingkari kepada dakwaan yang diberikan, hal ini karena didukung dengan adanya asas praduga tidak bersalah.⁷

Di samping itu menurut sistem Hukum Acara Pidana Indonesia yang terdapat dalam Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk bungkam atau tidak menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum.⁸ Hakim yang akan memutus untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula dengan keyakinan hakim terhadap eksistensi alat bukti tersebut. Sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.⁹ Tujuan pembuktian untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.¹⁰

Eksistensi seorang saksi menjadi faktor utama dalam mengungkap kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana, namun yang menjadi permasalahan apabila dalam suatu peristiwa pidana tidak ada saksi maka hal ini berakibat pada penegak hukum akan kesulitan dalam mengungkap kebenaran sehingga terhambatnya kebenaran *materiil*. Adapun terkait saksi mahkota yang mana terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta di dalamnya dan mengungkap kejahatan yang ia lakukan untuk perkara temannya.

Konsep penggunaan saksi mahkota sebenarnya bertentangan dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas *non self incrimination* (mendakwa diri sendiri) asas universal yang mendapat pengakuan dunia, dan asas *non self incrimination* ini juga merupakan perwujudan dari Pasal 66 KUHAP di Indonesia yang menyatakan tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian karena terdakwa yang ditunjuk sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara ia sendiri.

Asas *Non Self Incrimination* ini sangat erat kaitannya dengan saksi mahkota karena seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh membebankan dirinya sendiri untuk beban pembuktian (*the privilege againt self-incrimination*) yaitu hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, tidak boleh menjerat atau mengakui kesalahan terhadap dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana. Seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa dan tidak ada paksaan dalam menyampaikan keterangannya sendiri di depan persidangan, Seorang terdakwa berhak untuk tidak mau menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian

⁶ Yoserwan, Penanganan Tindak Pidana Anak Oleh Kepolisian Melalui Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, hlm. 211.

⁷ *Ibid.*

⁸ Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, hlm. 329.

⁹ Setiyono, Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No.1, 2007, hlm 29-30.

¹⁰ Tommy Hendra Purwaka, Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional, *Jurnal MMH*, Jilid. 40 No. 2, 2011, hlm. 117.

secara tersirat terdakwa memiliki hak ingkar. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim yang merujuk pada pasal 52 KUHAP.¹¹

Permasalahan yang timbul dalam kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Dasar hukum dari adanya saksi mahkota ini dalam putusan seolah – olah hanya dibuat secara tersendiri oleh penegak hukum karena adanya beberapa pendapat dan penerapan yang tidak sesuai dengan yurisprudensi atau sumber hukum mengenai saksi mahkota ini.
2. Tidak adanya teori yang menjelaskan tentang saksi mahkota sehingga dasar untuk memutus penggunaan saksi mahkota ini menjadi sesuatu yang bermasalah karena salah satu sumber hukum dari aktivitas hukum yang ada.
3. Aturan saksi mahkota ini hanya terdapat dalam yurisprudensi yang hanya berdasarkan penafsiran tetapi penggunaan saksi mahkota ini belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan dengan digunakannya saksi mahkota ini.

Penggunaan dari saksi mahkota ini, meskipun ada dalam yurisprudensi yang mengatur tetapi lebih cenderung untuk melakukan penafsiran, ketika dijabari penafsiran hukum yang ada dalam ilmu hukum penggunaan saksi mahkota ini menggunakan penafsiran hukum karena belum adanya pengaturan dan pemahaman mengenai saksi mahkota ini. Berdasarkan konteks hukum, penggunaan saksi mahkota sering menjadi topik perdebatan. Dari sudut pandang asas kemanfaatan dan kepastian hukum, konsep kerja peradilan yang ada saat ini hanya mempertimbangkan cara untuk mengungkap kejahatan secara utuh, dan peraturan mengenai saksi mahkota yang ada saat ini tidak cukup untuk menyediakan hal tersebut. Pendapat terbaru ini menunjukkan perubahan dalam pandangan Mahkamah Agung RI terkait penggunaan saksi mahkota, yang kini dianggap bertentangan prinsip peradilan acara pidana dan asas dalam peradilan hukum acara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah melakukan sesuatu dengan melakukan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, menyusun hasil analisis, hingga menarik suatu kesimpulan atau hasil analisis.¹² Di dalam melakukan analisis terhadap topik kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (*non self incrimination*) ini penulis penelitian Normatif.¹³ Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum.¹⁴

¹¹ Irfan Maulana Muharikin, Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 3.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003,, *“Metodologi Penelitian”* PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Cet ke-4, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hlm. 289.

¹⁴ Irwansyah, 2021, *Op. Cit*, hlm. 42.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (*Non Self Incrimination*)

Kepastian hukum dari isi Yurisprudensi Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tidak tercapai yaitu JPU boleh menunjuk teman terdakwa untuk menjadi saksi diperkara terdakwa lain dalam tindak pidana penyertaan. Meskipun Jaksa menganut asas *dominus litis* dalam penuntutan, jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan kembali penggunaan saksi mahkota ini karena aturan saksi mahkota belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan sehingga dasar hukum pembentukan penggunaan saksi mahkota tersebut hanya dilakukan dengan penafsiran hukum dan menimbulkan permasalahan yang menjustifikasi ketidakpastian hukum mengenai perlindungan hak saksi mahkota.

Secara normatif, pengaturan penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti yang sah dan aturan saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yurisprudensi ini adalah sejarah awal lahirnya sumber hukum saksi mahkota yaitu perkara pembunuhan Subrada yang dilakukan oleh Abdurrahman, Ernawati, dan Anwar yang mana sebagai tersangka dan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama – sama. Pada kasus ini tidak ada saksi yang melihat tindak pidana tersebut dan minimnya alat bukti, sehingga ditunjuk salah satu dari terdakwa untuk diajukan sebagai saksi yang disebut saksi mahkota dalam perkara temannya. Penggunaan saksi mahkota mulai terlihat adanya beberapa *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) oleh beberapa praktisi hukum dan para ahli pidana dalam pengaturannya. Pada hakikatnya, saksi mahkota ini diambil dari saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik peradilan pidana.

Keberadaan saksi mahkota meskipun dijumpai dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, tidak terlepas dari pihak – pihak yang pro dan kontra terhadap pelaksanaannya. Adanya permasalahan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 mengenai penggunaan saksi mahkota yang pertama adalah mengenai ketidakpastian hukum dari perlindungan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota. Apabila terdakwa ditarik untuk menjadi saksi diperkara terdakwa lain maka terdakwa ini akan menyampaikan keterangannya dari proses tindak pidana itu terjadi dan itu dianggap seorang terdakwa mempersalahkan dirinya sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, walaupun berkas perkara tersebut dibuat secara terpisah.

Dasar hukum dari penggunaan saksi mahkota ini juga tidak menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana kepastian hukum dari penggunaan saksi mahkota yang tepat dalam pembuktian persidangan di pengadilan sehingga penggunaannya seolah – olah hanya dibuat secara tersendiri oleh penegak hukum karena adanya beberapa pendapat dan penggunaan hak yang tidak sesuai serta salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas *Non Self Incrimination*. Asas *non self incrimination* awalnya diadopsi oleh KUHAP yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“(1) terdakwa tidak dianggap bersalah selama persidangan berlangsung.

(2) terdakwa tidak diharuskan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.”

Dijelaskan dalam Pasal ini tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban beban pembuktian. Dengan diadakannya saksi mahkota maka tersangka atau terdakwa sebagai

pihak yang berstatus terdakwa, meskipun dalam perkara lainnya mereka diberikan peran sebagai saksi (saksi mahkota), pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Pada hakikatnya, pengakuan atau informasi yang diberikan oleh seorang terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota tidak boleh digunakan untuk menjerat atau memberatkan pihak lain, melainkan hanya berlaku dan memiliki efek hukum terhadap terdakwa tersebut sendiri.

Kepastian hukum mengenai penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan yang mana disamping itu berperan sebagai saksi diperkara lainnya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan haknya sebagai saksi dan terdakwa. Dasar hukum penggunaan saksi mahkota ini belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan. Penggunaan saksi mahkota juga bertentangan dengan jalannya salah satu asas peradilan pidana yaitu asas terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri yang disebut dengan asas *non self incrimination* yang mana juga diadopsi dalam KUHAP Pasal 66 yang menegaskan terdakwa tidak boleh dibebankan dengan kewajiban pembuktian dan dipaksa untuk mempersalahkan diri sendiri.

Perbandingan Pengaturan Penggunaan Saksi Mahkota Di Belanda Dan Indonesia

Saksi mahkota di Belanda dapat dikatakan pelaksanaannya berasal dari tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk membongkar kejahatan terorganisir yang dilakukan bersama-sama. Dalam mengungkap kejahatan tersebut, tersangka atau terdakwa bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk memberikan informasi atau memberikan kesaksian di persidangan. Dengan demikian saksi mahkota merupakan alat bukti untuk mengungkap kejahatan terorganisir. Terkait adanya kasus *passage* pertama kali di Belanda yang memakai saksi mahkota, maka dalam aturan hukum acara pidana Belanda belum ada yang mengatur mengenai skema penggunaan saksi mahkota tersebut. Dalam sejarahnya, di Belanda praktik tawar menawar atau bersepakat dengan pelaku kejahatan sudah ada dari tahun 1983.¹⁵ Kementerian Kehakiman Belanda pada tahun itu mengeluarkan petunjuk yaitu semacam pedoman tentang cara penuntut umum melakukan “*deals*” atau kesepakatan dengan penjahat, namun pedoman tersebut tidak menyinggung yang berkaitan dengan saksi mahkota dan pemberian imbalannya.¹⁶

Pengaturan saksi mahkota di Belanda baru diatur dalam KUHAP Belanda pada tahun 2006. Sebelum adanya pengaturan saksi mahkota ini, sebenarnya sudah diberlakukan dengan mendayagunakan kewenangan diskresi (*discretionary powers*) yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

¹⁵ Rian Prayudi Saputra, Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 65.

¹⁶ Groothof, 2019, *De Kroongetuigenregeling van de toekomst*, *Praktijkwijzer Strafrecht Journal*, Article 25fa Dutch Copyright Act, hlm. 3.

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹⁷

Persamaan pada pengaturan penggunaan saksi mahkota dalam peradilan pidana di Belanda dan Indonesia adalah saksi mahkota diambil dari seorang terdakwa yang mana juga menjadi saksi. Keberadaan saksi mahkota dalam hal ini bukan untuk meringankan tuntutan terhadap teman terdakwa, tetapi untuk memperkuat kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota untuk mengungkap kejahatan teman terdakwa atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama.

Tabel 1. Perbedaan Pengaturan dan Regulasi Penggunaan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Belanda dan Indonesia

Pengaturan Penggunaan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Belanda	Pengaturan Penggunaan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia
1) Saksi mahkota di Belanda diatur dalam Pasal 226g <i>Dutch Criminal Code Procedure</i>. 2) Saksi mahkota di Belanda adalah seorang tersangka yang juga ditunjuk sebagai saksi untuk kejahatan yang dilakukan bersama-sama. 3) Dalam peradilan pidana Belanda saksi mahkota ditunjuk atas kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan tersangka yang akan menjadi saksi. 4) Saksi mahkota di Belanda dijanjikan akan diberikan imbalan dalam perjanjiannya berupa pengurangan hukuman agar tersangka mau bersepakat untuk menjadi saksi dan mengungkap kejahatannya sendiri. 5) Saksi mahkota di Belanda digunakan hanya untuk kejahatan terorganisir sesuai pasal 67 ayat (1) huruf b KUHP Belanda. 6) Penggunaan saksi mahkota di Belanda oleh dugaan tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran berat terhadap ketertiban hukum atau tindak pidana yang menurut definisi hukumnya dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan tahun) atau lebih. 7) Saksi mahkota di Belanda bertentangan dengan asas <i>due process</i> yang terdapat dalam Pasal 6 ECHR.	1) Saksi mahkota di Indonesia diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. 2) Dalam peradilan pidana Indonesia, penggunaan saksi mahkota dipilih dari seorang tersangka atau terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti. 3) Saksi mahkota di Indonesia digunakan untuk semua jenis tindak pidana. 4) Saksi mahkota di Indonesia ditunjuk JPU atas dasar tindak pidana yang dilakukan dengan turut serta dan berkas perkara dipisah (<i>splitsing</i>). 5) Penggunaan saksi mahkota di Indonesia bertentangan dengan asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri atau disebut dengan asas <i>non self incrimination</i>.

KESIMPULAN

Kepastian hukum mengenai penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa

¹⁷ Jansen dan Sander Leon Jan, *De Kroongetuige in het Nederlandse Strafproces: vertrouwen is goed controle is beter*, Disertasi Leiden University, 2013, hlm. 217.

dalam memberikan keterangan yang mana disamping itu berperan sebagai saksi diperkara lainnya. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan haknya sebagai saksi dan terdakwa. Dasar hukum penggunaan saksi mahkota ini belum memperlihatkan kepastian hukum dan keadilan. Penggunaan saksi mahkota juga bertentangan dengan jalannya salah satu asas peradilan pidana yaitu asas terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri yang disebut dengan asas *non self incrimination* yang mana juga diadopsi dalam KUHAP Pasal 66 yang menegaskan terdakwa tidak boleh dibebankan dengan kewajiban pembuktian dan dipaksa untuk mempersalahkan diri sendiri. Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHAP Belanda dan Yurisprudensi MA No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Meskipun secara umum saksi mahkota antara dua negara ini memiliki konsep yang sama, namun juga ada beberapa perbedaan yang ditemukan diantara kedua sistem hukum ini dalam pengaturan penggunaannya. Saksi mahkota di Belanda diajukan oleh JPU dalam hal apabila sudah diperoleh kesepakatan antara JPU dengan yang akan ditunjuk menjadi saksi mahkota, sedangkan di Indonesia saksi mahkota ditunjuk langsung oleh JPU untuk memperoleh kebenaran materiil dalam pembuktian dan memenuhi syarat-syarat penggunaan saksi mahkota yaitu dalam hal kurangnya alat bukti, tindak pidana penyertaan dan berkas perkara dipisah. Penggunaan saksi mahkota di Belanda digunakan hanya untuk kejahatan terorganisir berdasarkan Pasal 67 ayat (1) huruf b KUHAP Belanda sedangkan di Indonesia saksi mahkota digunakan untuk semua jenis tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 3.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *“Metodologi Penelitian”* PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1.
- Frans Sayogie, Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, *Jurnal Buletin Al-Turas*, Vol. 23, No. 1, 2017, 104.
- Groothof, 2019, De Kroongetuigenregeling van de toekomst, *Praktijkwijzer Strafrecht Journal*, Article 25fa Dutch Copyright Act, 3.
- Ida Ayu Kade Chintia Dewi, et. all., Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, 125.
- Irfan Maulana Muharikin, Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 4, No. 2, 2015, 3.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Cet ke-4, Mirra Buana Media: Yogyakarta, 289.
- Jansen dan Sander Leon Jan, De Kroongetuige in het Nederlandse Strafproces: vertrouwen is goed controle is beter, Disertasi Leiden University, 2013, 217.
- Lonna Yohanes Lengkong, 2019, *Asas Mencari Kebenaran Materiil*, Uki Press, Jakarta, 81.
- Rian Prayudi Saputra, Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, 2020, 65.

- Setiyono, Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No.1, 2007, 29-30.
- Tommy Hendra Purwaka, Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional, *Jurnal MMH*, Jilid. 40 No. 2, 2011, 117.
- Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012, 329.
- Yoserwan, Penanganan Tindak Pidana Anak Oleh Kepolisian Melalui Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol. 2, No. 2, 211.